



PUTUSAN

Nomor : 39 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANDRES YUNUS MOOY;**
2. Tempat lahir : Tuasene;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 14 RW. 07, Dusun IV, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Berijazah);

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 4, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor 21/SK-Pid/HK/2018/PN SOE tanggal 3 Mei 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 26 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 26 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan Kesatu kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dipidana dengan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa fakta terungkap di persidangan bahwa Saksi dan Terdakwa adalah masih suami isteri;
2. Saksi Korban dan Terdakwa selain keduanya sudah berdamai dan sepanjang Terdakwa berada dalam tahanan, Saksi Korban selalu pergi melihat dan membawa makanan untuk Terdakwa;
3. Saksi Korban dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang sementara ini masih sekolah TK dan mempersiapkan diri untuk masuk Sekolah Dasar;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selain Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di persidangan, Terdakwa dan Saksi Korban saling berpelukan dan saling mencium dengan para saksi termasuk orang tua kandung saksi korban dan keluarga terdakwa;
5. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana yang kami kemukakan di atas juga di persidangan pada diri Terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sopan di persidangan;
 3. Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan;
 4. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama ia masih hidup.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY** pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas sekitar Pukul. 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di rumah korban dan terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur korban dan terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT.14 RW.07 Dusun IV Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban DELVIANA LIUNOKAS** yang merupakan istri sah terdakwa sesuai Surat Nikah dari Gereja PETRA Kefamenanu No. 001687 tanggal 12 Desember 2017 atas nama pasangan suami istri YANDRES YUNUS MOOY dan DELVIANA LIUNOKAS. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban terbangun dari tidur karena merasakan sakit pada bagian perut korban, korban merintih dan menangis hingga membangunkan terdakwa dan anak korban yang juga

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidur. Terdakwa lalu menegur korban agar berhenti menangis dan merintih, namun karena tidak dapat menahan sakit, korban tetap menangis dan merintih sambil memegang perutnya. Terdakwa yang kesal dengan sikap korban yang tidak peduli dengan teguran terdakwa memaksa korban untuk berhenti menangis dan merintih dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan terdakwa, namun korban mendorong tubuh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal ke arah wajah korban, dan mengenai bibir kiri korban hingga menyebabkan bibir bawah korban terluka. Korban langsung merasa pusing dan berusaha memegang tubuh terdakwa agar tidak terjatuh, namun terdakwa yang masih merasa marah langsung memegang tangan kiri korban dan langsung menggigit tangan kiri korban hingga terluka.

Bahwa korban DELVIANA LIUNOKAS mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari korban sebagai guru dan ibu rumah tangga, karena korban masih merasakan pusing dan sakit pada wajah serta tangan kiri korban karena luka yang disebabkan oleh pukulan serta gigitan terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Lilik Ikke Widyawati pada tanggal 21 Februari 2018 dengan hasil *terdapat luka memar pada bibir bagian bawah dan luka bekas gigitan gigi manusia pada tangan kiri.*

Hasil pemeriksaan fisik tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : *luka memar pada orang tersebut diatas akibat terbentur benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY** pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas sekitar Pukul. 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di rumah korban dan

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur korban dan terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT.14 RW.07 Dusun IV Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban DELVIANA LIUNOKAS.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban terbangun dari tidur karena merasakan sakit pada bagian perut korban, korban merintih dan menangis hingga membangunkan terdakwa dan anak korban yang juga sementara tidur. Terdakwa lalu menegur korban agar berhenti menangis dan merintih, namun karena tidak dapat menahan sakit, korban tetap menangis dan merintih sambil memegang perutnya. Terdakwa yang kesal dengan sikap korban yang tidak peduli dengan teguran terdakwa memaksa korban untuk berhenti menangis dan merintih dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan terdakwa, namun korban mendorong tubuh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal kearah wajah korban, dan mengenai bibir kiri korban hingga menyebabkan bibir bawah korban terluka. Korban langsung merasa pusing dan berusaha memegang tubuh terdakwa agar tidak terjatuh, namun terdakwa yang masih merasa marah langsung memegang tangan kiri korban dan langsung menggigit tangan kiri korban hingga terluka.

Bahwa korban DELVIANA LIUNOKAS mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari korban sebagai guru dan ibu rumah tangga, karena korban masih merasakan pusing dan sakit pada wajah serta tangan kiri korban karena luka yang disebabkan oleh pukulan serta gigitan terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Lilik Ikke Widyawati pada tanggal 21 Februari 2018 dengan hasil *terdapat luka memar pada bibir bagian bawah dan luka bekas gigitan gigi manusia pada tangan kiri.*

Hasil pemeriksaan fisik tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : *luka memar pada orang tersebut diatas akibat terbentur benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DELVIANA LIUNOKAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dikarenakan terdakwa adalah suami sah saksi yang dinikahinya di Gereja pada tanggal 12 Desember 2017 tetapi belum dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang ia berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ia diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saat ini dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang bernama David Mooy di samping SMP Negeri 1 Mollo Selatan, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah saksi melahirkan. Pada malam hari akan tidur sekitar jam 23.00 Wita saksi merasa sakit perut dan kepala terasa pusing sehingga saksi tidak tahan lagi, sehingga menangis minta tolong kepada terdakwa untuk dibeli obat atau minyak gosok, akan tetapi terdakwa marah dan melarang saksi agar jangan menangis karena nanti anak Saksi dan Terdakwa yang masih bayi bangun. Kemudian terdakwa mendorong saksi dan saksi berusaha memegang terdakwa supaya tidak jatuh lalu terdakwa memukul saksi di bagian mulut sampai keluar darah dan menggigit lengan kiri saksi sehingga saksi menangis akan tetapi terdakwa mengancam saksi dengan sangkur agar jangan menangis agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Terdakwa berada di rumah, tetapi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa mengancam Saksi dengan sangkur supaya tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah memukul saksi dikarenakan Saksi minta ijin untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kefamenanu tetapi Terdakwa tidak mengijinkan. Atas kejadian pemukulan tersebut saksi kemudian pergi ke rumah saksi pernikahan untuk memberi nasihat

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, namun Terdakwa mengikuti Saksi dan mengancam Saksi dengan Sangkur;

- Bahwa pada pemukulan yang pertama tersebut, Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Polisi, namun Terdakwa mengancam Saksi dengan sangkur sehingga tidak jadi lapor;
- Bahwa pada kejadian pemukulan tanggal 19 Februari 2018, Saksi beralasan berobat ke Puskesmas namun Saksi menjual cincin kawin untuk melapor di Polisi dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah orang tua Saksi di Kefamenanu;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak cinta lagi kepada Terdakwa, dikarenakan setelah Saksi melahirkan, Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa semenjak menikah selama 2 (dua) bulan, Terdakwa sudah mulai ringan tangan dan memukul Saksi;
- Bahwa menurut Saksi kelakuan Terdakwa yang paling parah adalah Terdakwa memukul dan mencekik leher Saksi pada malam hari;
- Bahwa sebelum menikah dan masih berpacaran, Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, namun setelah Saksi melahirkan Terdakwa berubah perilaku dan sering memukul Saksi;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi dengan Terdakwa tidak hidup bersama;
- Bahwa orang tua Terdakwa berhubungan baik dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah strata satu Matematika, dan saat ini Saksi bekerja sebagai guru honorer matematika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa sebelum Saksi melahirkan, Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi, namun setelah Saksi melahirkan Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa sebagai suami isteri lagi karena perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI YUMINCE MARGARETHA TOABNANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang ia berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya yang dihadapi oleh Saksi Korban tetapi yang saksi ketahui adalah ketika saksi korban DELVIANA LIUNOKAS bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Kefamenanu, saksi melihat terdapat luka dan bengkak pada bibir Saksi Korban dan pada saat itu Saksi berada di rumah orang tua korban sehingga Saksi bertanya kenapa bibirnya bengkak dan korban mengatakan bahwa bibirnya bengkak akibat dipukul oleh suaminya korban yaitu terdakwa YANDRES YUNUS MOOY;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada korban, 'apakah pada waktu kejadian itu mertua kamu ada di rumah?' dan korban menjawab waktu kejadian mertuanya ada di rumah tetapi tidak buat apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut, saksi korban pulang kembali ke rumah orangtuanya di Kefamenanu. Namun terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang meminta maaf kepada korban dan orangtuanya;
- Bahwa saat ini Korban dengan anaknya tinggal di rumah orang tua Korban di Kefamenanu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dipersika oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada awalnya ketika pada pagi hari saksi korban mau mengajar ke sekolah ia menyuruh terdakwa untuk mengambil air, akan tetapi terdakwa tidak mau dan mengatakan Korban saja yang mengambil sendiri karena terdakwa sedang menjaga anak. jadi ketika isteri terdakwa pergi, terdakwa tumpahkan air yang direbus isteri diatas tungku tetapi setelah itu terdakwa mengganti air di atas tungku. Ketika pulang dari ambil air isteri terdakwa mandi dengan air tersebut dan setelah itu korban pergi ke sekolah. Setelah pulang dari sekolah, terdakwa menyuruh korban untuk makan akan tetapi korban tidak mau makan namun ia mau menyusui sehingga terdakwa katakan bagaimana kamu tidak makan mau menyusui, nanti malah anak masuk angin dan pada hari itu setelah pulang sekolah itu isteri terdakwa tidak mau bicara kalau diajak bicara dan malam juga

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh makan tidak mau makan dan waktu tidur juga dia tidur di bagian kaki sehingga terdakwa katakan kalau tidak mau tidur yang baik biar kita belah bagi dua tempat tidur saja dan menyuruhnya korban untuk tidur yang baik dan tidak lama tidur ia menangis dan ditegur karena jangan sampai anak kami bangun dan menangis tetapi korban mendorong terdakwa sehingga langsung terdakwa memukul korban di mulut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan mengepalkan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan sangkur;
- Bahwa setelah Korban melahirkan Terdakwa sering marah-marah kepada korban karena korban juga sering marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dengan Korban walaupun Korban sudah tidak suka lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani dan kalau musim panas mencari pasir untuk dijual;
- Bahwa korban tidak selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Nikah dari Gereja PETRA Kefamenanu No. 001687 tanggal 12 Desember 2017 atas nama pasangan suami istri YANDRES YUNUS MOOY dan DELVIANA LIUNOKAS;
- Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap korban DELVIANA LIUNOKAS pada tanggal 21 Februari 2018 dengan hasil *terdapat luka memar pada bibir bagian bawah dan luka bekas gigitan gigi manusia pada tangan kiri*. Dan dengan kesimpulan : *luka memar pada orang tersebut diatas akibat terbentur benda tumpul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadian dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY pada hari Senin tanggal Sembilan Belas

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No: 39/ Pid.Sus /2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas sekitar Pukul. 23.30 Wita bertempat di rumah korban dan terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT.14 RW.07 Dusun IV Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

2. Bahwa benar, Korban adalah istri sah terdakwa sesuai Surat Nikah dari Gereja PETRA Kefamenanu No. 001687 tanggal 12 Desember 2017 atas nama pasangan suami istri YANDRES YUNUS MOOY dan DELVIANA LIUNOKAS;
3. Bahwa benar, kejadian dalam perkara ini berawal ketika korban terbangun dari tidur karena merasakan sakit pada bagian perut korban, korban merintih dan menangis hingga membangunkan terdakwa dan anak korban yang juga sementara tidur. Terdakwa lalu menegur korban agar berhenti menangis dan merintih, namun karena tidak dapat menahan sakit, korban tetap menangis dan merintih sambil memegang perutnya. Terdakwa yang kesal dengan sikap korban yang tidak peduli dengan teguran terdakwa memaksa korban untuk berhenti menangis dan merintih dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan terdakwa, namun korban mendorong tubuh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal kearah wajah korban, dan mengenai bibir kiri korban hingga menyebabkan bibir bawah korban terluka. Korban langsung merasa pusing dan berusaha memegang tubuh terdakwa agar tidak terjatuh, namun terdakwa yang masih merasa marah langsung memegang tangan kiri korban dan langsung menggigit tangan kiri korban hingga terluka;
4. Bahwa benar, korban DELVIANA LIUNOKAS mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari korban sebagai guru dan ibu rumah tangga, karena korban masih merasakan pusing dan sakit pada wajah serta tangan kiri korban karena luka yang disebabkan oleh pukulan serta gigitan terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban dengan hasil yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No.RSUD.35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : luka memar pada orang tersebut diatas akibat terbentur benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “Setiap orang” disini adalah terdakwa **YANDRES YUNUS MOOY** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan Fisik” sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus/2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, kejadian dalam perkara ini berawal ketika korban terbangun dari tidur karena merasakan sakit pada bagian perut korban, korban merintih dan menangis hingga membangunkan terdakwa dan anak korban yang juga sementara tidur. Terdakwa lalu menegur korban agar berhenti menangis dan merintih, namun karena tidak dapat menahan sakit, korban tetap menangis dan merintih sambil memegang perutnya. Terdakwa yang kesal dengan sikap korban yang tidak peduli dengan teguran terdakwa memaksa korban untuk berhenti menangis dan merintih dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan terdakwa, namun korban mendorong tubuh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal kearah wajah korban, dan mengenai bibir kiri korban hingga menyebabkan bibir bawah korban terluka. Korban langsung merasa pusing dan berusaha memegang tubuh terdakwa agar tidak terjatuh, namun terdakwa yang masih merasa marah langsung memegang tangan kiri korban dan langsung menggigit tangan kiri korban hingga terluka.
2. Bahwa benar, korban DELVIANA LIUNOKAS mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari korban sebagai guru dan ibu rumah tangga, karena korban masih merasakan pusing dan sakit pada wajah serta tangan kiri korban karena luka yang disebabkan oleh pukulan serta gigitan terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban dengan hasil yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No.RSUD.35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : luka memar pada orang tersebut diatas akibat terbentur benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah memukul korban dengan mengepalkan tangan kanannya pada bagian bibir bawah korban hingga mengeluarkan darah, dan juga telah menggigit tangan korban hingga terluka; sehingga menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa telah selaras dengan apa yang dimaksud dengan 'melakukan perbuatan kekerasan fisik' yakni menyebabkan rasa sakit terhadap korban yang mana telah dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. RSUD. 35.04.01/ 23/ 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, terungkap fakta hukum: Bahwa benar, Korban adalah istri sah terdakwa sesuai Surat Nikah dari Gereja PETRA Kefamenanu No. 001687 tanggal 12 Desember 2017 atas nama pasangan suami istri YANDRES YUNUS MOOY dan DELVIANA LIUNOKAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa YANDRES YUNUS MOOY yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban DELVIANA LIUNOKAS yang merupakan isteri sah Terdakwa adalah berada dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, harus dibuktikan pula bahwa Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan pembelaan mana sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika terdakwa mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap isterinya dikarenakan Terdakwa marah kepada korban yang menangis di tengah malam akibat merasakan sakit pada bagian perut sehingga atas tangisan korban tersebut telah membangunkan anak korban dan terdakwa yang masih bayi jelaslah sangat tidak patut, Terdakwa tidaklah seharusnya berbuat demikian, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan hal yang tercela tersebut;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara maksimal selama kurang lebih 1 (Satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antara perkara sejenis, aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun penjara sudah sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRES YUNUS MOOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari: **Senin**, tanggal 4 Juni 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **JOYCE ANGELA CH. MAAKH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan **TERDAKWA serta Penasihat Hukumnya**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA,

DESBERSEKY TANAEM

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No: 39 / Pid.Sus/2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)